

EKSEKUSI HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Zaimatul Ummah/1710111008

Dosen Pembimbing: Ahmad Suryono S.H.,MH.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Email: zaimmatulummah80@gmail.com

Abstrak

Merek merupakan salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan tambahan dalam memperoleh kredit bank dengan syarat merek telah terdaftar, bernilai ekonomis, dan dapat diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan penelitian adalah eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dengan dibebani lembaga jaminan fidusia mengikuti ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dengan dibebani lembaga jaminan gadai mengikuti ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 BW.

Kata Kunci: Merek, Jaminan, Bank, Merek sebagai Jaminan Tambahan, Kredit.

Abstrak

A trademark is a type of protection for Intellectual Property Rights that can be used as an object of additional collateral in obtaining bank credit, provided that the trademark is registered, has economic value, and can be traded. This study aims to determine the execution of brand rights as additional collateral in bank credit agreements. The research method used is normative juridical. The results and discussion of the research are the execution of trademark rights as additional guarantees by being burdened with a fiduciary guarantee institution following the provisions of Article 29 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, while the execution of trademark rights as additional guarantees is burdened by a pledge guarantee institution following the provisions of Article 1155 and Article 1156 BW.

Keywords: Brand, Guarantee, Bank, Brand as Additional Collateral, Credit.

I. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights*, yaitu hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual akan memiliki nilai apabila hal tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu produk yang bernilai ekonomis.

Seiring dengan perkembangan zaman, hak kekayaan intelektual juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk jaminan tambahan yang nantinya digunakan untuk memperoleh kredit di perbankan. Beberapa cabang hukum dianggap sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), Merek (*Trademark*), Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), Dan Varietas Tanaman (*Plant Varietas*). Dari beberapa penggolongan hak kekayaan intelektual tersebut, yang menjadi inti dari penelitian ini adalah terhadap merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud, karena semua yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud.¹

Merek adalah salah satu jenis atau bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai tanda untuk mengidentifikasikan dan

¹ Dewi Asri Jayanto, 2017, "*Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No.3. Hlm.509

membedakan produk antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.² Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), hak atas merek diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sebagai hak merek atas barang bergerak tidak berwujud, apabila dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomis maka dapat digunakan sebagai jaminan. Menurut asas spesialisitas, hak merek yang dijamin harus disertifikasi dengan adanya sertifikat merek untuk membuktikan bahwa merek tersebut telah terdaftar.³ Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit mengenai lembaga jaminan apa yang dapat membebani Hak Merek. Berbeda halnya dengan Hak Cipta, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa lembaga jaminan yang dapat membebani Hak Cipta adalah fidusia.

Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012 di PT. BNI (Persero) Tbk, merek dapat diterima sebagai obyek jaminan fidusia. Bank BNI dalam memberikan kredit dengan merek sebagai objek jaminannya didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak

² Rahmi Jened, 2013, *“Interface Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)”*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 205

³ Rahmi Jened, 2015, *“Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi”*, Kencana, Jakarta, Hlm. 215

yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan dibuat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW).⁴

Sedangkan, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti pada tahun 2017 di PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta, merek diterima sebagai objek jaminan gadai atas pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, berbeda halnya dengan PT. BNI yang membebani hak merek dengan jaminan fidusia.⁵

Dari kedua hasil penelitian tersebut dan sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia ialah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1150 BW, yaitu objek jaminan gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud. Mengingat merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka hak atas merek dimungkinkan untuk dibebani lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai.

Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, diantaranya jaminan pokok, jaminan utama, dan jaminan tambahan. Kredit tersebut diberikan kepada debitur berdasarkan “kepercayaan” dari kreditur terhadap kesanggupan pihak debitur

⁴ Sri Mulyani, 2014, “*Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia*”, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 11, No. 2. Hlm. 139

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, 2017, “*Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*”, Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3, Hlm. 418.

untuk membayar hutangnya kelak. Karena dalam hukum diberlakukan prinsip bahwa “kepercayaan” tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali hutangnya. Sedangkan jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fidusia, dan sebagainya hanya dipandang sebagai jaminan tambahan, yakni jaminan tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kreditur tersebut.⁶

Jaminan tambahan menurut Undang-Undang perbankan merupakan kata lain dari agunan. Sebagaimana pada Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perjanjian Kredit Bank”**

⁶ Munir Fuady, 2013, “*Hukum Jaminan Utang*”, Erlangga, Jakarta, hlm. 9

II. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit bank?

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perjanjian Kredit Bank

Jika merek yang diserahkan oleh debitur sebagai objek jaminan kredit telah memenuhi syarat yuridis maupun syarat ekonomis dan telah disetujui oleh bank, maka merek tersebut harus segera dilakukan pengikatan sebagai objek jaminan kredit melalui suatu lembaga jaminan untuk mengamankan kepentingan bank. Mengingat merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud maka hak atas merek memiliki kemungkinan untuk dilakukan pembebanan dengan lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai, dikarenakan dari kedua lembaga jaminan tersebut menyebutkan bahwa objek jaminan baik fidusia maupun gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sebagaimana dalam praktiknya BNI menerima merek sebagai jaminan tambahan sebagai objek jaminan fidusia dan bank Muamalat yang menerima merek sebagai objek jaminan gadai.

Dalam hal merek dibebani dengan lembaga jaminan fidusia maka ketentuan yang berkenaan dengan tata cara pengikatan objek jaminan utang mengikuti Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Lahirnya jaminan fidusia tersebut

menyebabkan beralihnya hak kepemilikan benda berdasarkan kepercayaan melalui penyerahannya yang secara *constitutum possessorium*, yang berarti hak atas merek yang dialihkan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur. Namun kepemilikan dalam jaminan fidusia bukan dalam arti pengalihan “kepemilikan” yang sesungguhnya sebagaimana makna “*levering*” pada pasal 528 BW akan tetapi yang dimaksud para pihak adalah benda yang bersangkutan dijadikan sebagai objek jaminan, tidak bermaksud untuk melakukan pengalihan benda seperti perjanjian jual beli.⁷ Dengan demikian hak merek yang dijaminakan tersebut dalam penguasaan debitur dan dapat digunakan oleh debitur dalam rangka menjalankan usahanya, yang dalam hal ini sebagai pemilik hak atas merek.

Sedangkan, jika merek tersebut dibebani dengan lembaga jaminan gadai, maka ketentuan yang berkenaan dengan tata cara pengikatan objek jaminan utang mengikuti ketentuan pada Buku Kedua Bab XX BW, Tentang Gadai. Benda bergerak yang dijadikan objek jaminan gadai sebagai syarat sah gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, yang caranya dilakukan menurut wujud dari masing-masing benda bergerak tersebut, sebagaimana dalam pasal 1152 BW, Pasal 1152 bis BW dan Pasal 1153 BW. Mengingat hak merek adalah benda bergerak yang tidak berwujud, maka yang diserahkan kepada kreditur atau penerima gadai adalah bukti kepemilikan hak atas merek yaitu Sertifikat Hak atas Merek. Adapun penyerahan sertifikat tersebut sebagai prinsip kehati-hatian bank serta jaminan posisi kreditur dari resiko kerugian

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, 2014, “*Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*”, Revka Petra Media, Surabaya, Hlm.117

karena dengan menyerahkan sertifikat hak atas merek tersebut pemilik hak atas merek tidak bisa dengan mudah mengalihkan merek tersebut karena pihak lain mengingat Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya menyebutkan bahwa permohonan mengalihkan hak atas merek disertai dengan dokumen pendukung yakni sertifikat hak atas merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut. Tata cara mengenai eksekusi atas objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia.

Adapun 3 (tiga) cara eksekusi hak atas merek yang menjadi objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia atau debitur cedera janji sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yakni:

1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial

Adanya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Tentunya, yang demikian itu dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena pelaksanaan dari suatu *Groze* akta atau titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sama dengan cara pelaksanaan suatu perkara perdata dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, sehingga pihak kreditur tidak perlu mengajukan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa.⁸ Apabila pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia didasarkan atas Pasal 29 ayat (1) huruf a yakni berdasarkan titel eksekutorial atau *grose* sertifikat jaminan fidusia maka prosedur pelaksanaannya harus melalui suatu keputusan pengadilan yaitu sebagaimana ketentuan 196 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, kreditur harus melakukan pengajuan permohonan pada ketua Pengadilan Negeri supaya dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pemberi fidusia atau debitur dan memerintah supaya pemberi fidusia atau debitur segera memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Apabila waktu yang ditentukan ketua pengadilan negeri tersebut telah lampau dan pemberi fidusia atau debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 197 HIR, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan memberi perintah pada jurusita untuk melakukan sita atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi dilaksanakan melalui penjualan benda jaminan dimuka umum (secara lelang) atau melalui cara yang dianggap baik oleh ketua pengadilan (Pasal 200 HIR).⁹

2. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum

⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hlm.234

⁹ J. Satrio, 2005, "*Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.320

Sebagaimana pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan atas kekuasaan sendiri tersebut sama halnya dengan menjual berdasarkan *Parate* eksekusi dan tidak berdasarkan atas titel eksekutorial.¹⁰ Artinya, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan tanpa meminta bantuan jurusita atau ketua pengadilan negeri, namun eksekusi tersebut dapat dilakukan melalui bantuan kantor lelang dengan menjual secara lelang atau umum untuk mengambil pelunasan piutang yang diperoleh dari hasil penjualan terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

3. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan di bawah tangan

Dimungkinkan pula melakukan eksekusi dengan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia, pelaksanaannya dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (2) jaminan fidusia, yaitu pelaksanaannya didasarkan atas kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, dengan cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilaksanakan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia pada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian pengumuman dilakukan

¹⁰ Ibid, hlm.322

sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Kemudian apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan.

Sedangkan tata cara eksekusi terhadap hak merek yang dibebani lembaga jaminan gadai dapat dilakukan menurut cara dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan eksekusi melalui penjualan atas barang gadai berdasarkan kekuasaan sendiri (*Parate eksekusi*) berdasarkan 1155 BW

Dalam ketentuan Pasal 1155 ayat (1) BW menyatakan bahwa apabila telah lewat tenggang waktu yang telah ditetapkan atau telah diberikan peringatan (somasi) untuk melunasi utangnya, debitur atau pemberi gadai benar-benar telah cidera janji maka kreditur atau penerima gadai diberikan wewenang untuk menjual benda yang digadaikan didepan umum melalui pelelangan umum menurut kebiasaan setempat dan syarat-syarat yang lazim berlaku, jika perjanjian tersebut tidak ditentukan mengenai tenggang waktunya untuk melakukan penjualan atas barang gadai maka berdasarkan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) tersebut diberikan oleh Undang-Undang, tanpa adanya titel eksekutorial. Pemegang gadai menjual

barang gadai seakan-akan menjual barangnya sendiri dalam rangka pengambilan pelunasan piutangnya. Penjualan yang dilakukan penerima gadai tersebut tanpa perantara pengadilan, tanpa memerlukan bantuan jurusita dan tanpa adanya penyitaan.

Selain itu, terdapat pengecualian apabila barang gadai tersebut berupa barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, dimana berdasarkan Pasal 1155 ayat (2) BW cara eksekusinya dengan dilakukan penjualan di pasar atau di bursa efek ditempat dimana penerima gadai tinggal dengan syarat perantara 2 (dua) orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut

b. Pelaksanaan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan

Menurut Yahya Harahap, apabila berpedoman secara analog dengan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, maka dimungkinkan penjualan objek barang gadai melalui penjualan dibawah tangan, asalkan telah mendapatkan kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai yang dibuat setelah terjadinya wanprestasi, karena yang dilarang dalam Pasal 1155 BW adalah kesepakatan penjualan di bawah tangan yang dituangkan dalam perjanjian gadai. Oleh karena itu, apabila kesepakatan tersebut dibuat setelah terjadinya wanprestasi, dapat dibenarkan dan pelaksanaannya

mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan.¹¹

- c. Pelaksanaan eksekusi dengan melalui izin hakim berdasarkan Pasal 1156 BW

Disamping hal untuk menjual sendiri yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1155 BW dalam hal debitur atau pemberi gadai wanprestasi, penerima gadai masih dapat menempuh jalan penyelesaian yang lain sebagaimana dalam Pasal 1156 BW yaitu:

1. Memohon supaya hakim menentukan cara penjualan benda yang menjadi objek jaminan gadai. Hal ini diperlukan guna menjaga agar barang gadai menghasilkan uang sebanyak mungkin, sebab kreditur atau penerima gadai mempunyai kepentingan agar harga jual paling tidak dapat menutup jumlah piutangnya¹²
2. Memohon supaya hakim memberikan izin pada penerima gadai untuk membeli sendiri barang gadai dengan harga yang ditetapkan oleh hakim jika hal tersebut lebih terasa bermanfaat dalam hal barang gadai turun sekali nilainya, sehingga apabila dilakukan penjualan dimuka umum malah akan dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap kecurangan penerima gadai, karena hakim yang memberi

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm,223

¹² J. Satrio, *Op.Cit*, hlm,140

keputusan, baik karena mengenai dikabulkan atau tidaknya maupun harganya.¹³

IV. Penutup

Kesimpulan

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan yang dibebani dengan lembaga jaminan fidusia dapat mengikuti ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat 3 (tiga) cara yaitu: Pelaksanaan titel eksekutorial, pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan melalui pelelangan umum, dan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan di bawah tangan. Sedangkan eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan yang dibebani dengan lembaga jaminan gadai dapat mengikuti ketentuan pada Pasal 1155 dan Pasal 1156 BW, juga terdapat 3 (tiga) cara yaitu: Pelaksanaan eksekusi melalui penjualan objek jaminan berdasarkan kekuasaan sendiri (*Parate Eksekusi*), pelaksanaan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, dan pelaksanaan eksekusi melalui izin hakim.

Saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, dapat diberikan saran bahwa perlu segera merumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek dapat dijadikan jaminan

¹³ Ibid, hlm. 140

tambahan, dan bagaimana tata cara eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan, serta perlu pencantuman pembebanan hak merek apabila akan dijadikan jaminan tambahan, dan penjelasan mengenai hak merek merupakan benda tidak berwujud.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- J. Satrio, 2005, "*Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2000, "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*", Gramedia, Jakarta
- Munir Fuady, 2013, "*Hukum Jaminan Utang*", Erlangga, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2011, "*Hukum Jaminan Keperdataan*", Sinar Grafika, Jakarta
- Rahmi Jened, 2013, "*Interface Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*", Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rahmi Jened, 2015, "*Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*", Kencana, Jakarta.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, 2014, "*Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*", Revka Petra Media, Surabaya, Hlm.117

Jurnal:

- Dewi Asri Jayanto, 2017, "*Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No.3.
- Sri Mulyani, 2014, "*Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia*", Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 11, No. 2.
- Trisadini Prasastinah Usanti, 2017, "*Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*", Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah